

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Fenomena Kepatuhan perpajakan cenderung mengacu pada *Theory of Planned Behaviour (TPB)* dimana teori ini digagas oleh Ajzen (1991). Teori ini telah banyak dipakai oleh beberapa peneliti terdahulu yang meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behaviour (TPB)* merupakan sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia dimana perilaku manusia akan terbentuk apabila ada sebuah dorongan atau keyakinan untuk berperilaku dari individu itu sendiri. Menurut Ajzen (1991) ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yakni sikap perilaku (*Behavioral Belief*), norma subjektif (*Normative Beliefs*) dan kontrol perilaku (*Control Belief*).

- a. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi.
- b. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan *normative* yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- c. *Control beliefs*, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour (TPB)*, teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Behavior Belief* dipengaruhi oleh adanya perubahan peraturan mengenai cara menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak terutanganya, perubahan tarif PPh OP diharapkan dapat meningkatkan pelaporan wajib pajak orang pribadi serta memotivasi wajib pajak dalam

melaporkan kewajiban perpajakannya. Dalam *Normative Belief* peran keluarga, teman, konsultan, masyarakat sekeliling, dan sebagainya, dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Peran konsultan dalam mempengaruhi wajib pajak untuk menerapkan peraturan baru atau lama sangat besar (Maxuel, A. 2021). Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan, maka konsultan akan memberikan saran dalam menetapkan peraturan pajak mana yang seharusnya digunakan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima wajib pajak (Primastiwi, A., 2021). *Control Belief* merupakan keyakinan yang dapat menghambat atau mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Adanya tarif pajak dan tingkat penghasilan dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung niat wajib pajak menjadi patuh atau tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Schoeman, 2021). DJP memberikan dukungan niat wajib pajak menjadi patuh dalam bentuk pemberian sosialisasi terkait tarif pajak yang sedang berlaku, himbauan mengenai akan kesadaran wajib pajak untuk tidak telat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan yang dilakukan dan sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Sehingga dengan cara ini akan berakibat terhadap niat wajib pajak yang awalnya tidak patuh menjadi patuh pada Peraturan Pemerintah (Yuniarta, 2020).

## **2.2 Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Lazarus Ramandey (2020) pajak memiliki dua fungsi yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi

### 2.2.3 Pengelompokan Pajak

Lazarus Ramandey (2020) menggolongkan pajak kedalam beberapa bagian, yaitu:

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM)
3. Menurut Lembaga Pemungutan
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak

reklame, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.

#### **2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini inisiatif, serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.

3. *With Holding System*

System pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

#### **2.2.5 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Hanafi (2020) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021, subjek pajak orang pribadi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Adapun yang menjadi non subjek pajak wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; dan
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang

bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia.

### **2.2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Lazarus Ramandey (2020), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT adalah sebagai berikut:

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan
  - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
  - b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.
  - c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
  - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.
  - b. Untuk melaporkan pengreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
  - c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  - d. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### 3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari 3 jenis formulir, yaitu:

#### 1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770

Digunakan bagi wajib pajak orang pribadi diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. contohnya dokter yang melakukan praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya.

#### 2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770S

Digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan atau bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun yang bukan dari kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara /pengajar pelatih dan sebagainya.

#### 3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770SS

Digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

Dalam pertimbangan memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan mendukung berjalannya modernisasi pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan ketentuan Nomor PER-01/PJ/2017

tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. DJP terus mengembangkan pemanfaatan dan penerapan e-SPT, hal ini bertujuan agar semua proses kerja dan pelayanan berjalan dengan baik. Aplikasi e-SPT dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memberikan kemudahan dalam pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat. Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara gratis. Hal ini bertujuan agar wajib pajak dapat menginput, merekam, memelihara, dan menghasilkan data digital SPT serta mencetak SPT induk.

## **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan apakah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara hukum (Evans *et. al*, 2021). Kepatuhan menurut KBBI memiliki pengertian sifat patuh, ketaatan, tunduk, dan memiliki kerelaan mengikuti sebuah ajaran dan aturan. Pengertian tersebut sejalan dengan Ozili (2020) yang berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan merupakan sifat ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi semua orang, baik korporasi maupun perorangan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan melalui ekspansi dan intensifikasi wajib pajak. Menjangkau wajib pajak baru adalah salah satu cara untuk memperluas subjek dan objek perpajakan. Untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pajak perlu ditingkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar beban pajaknya. Penerapan *Self Assessment System* yang menggantikan *Official Assessment System* di Indonesia, telah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Yuniarta (2020) kelemahan *Self Assessment System* sangat tergantung pada kejujuran dan



kepatuhan wajib pajak yang seringkali menimbulkan kekecewaan bahkan disalahgunakan dengan sengaja. Masih banyak Wajib Pajak yang masih belum memahami cara menghitung kewajiban perpajakannya dan beberapa lainnya di antaranya dengan sengaja melanggar aturan perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan isu penting bagi negara-negara di seluruh dunia ketika pemerintah mencari pendapatan yang memenuhi kebutuhan publik. Ketakutan akan sanksi pajak memaksa wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, para pembuat kebijakan perpajakan disarankan untuk berhenti menggunakan cara-cara koersif konvensional (*subjective control factors*) yang biasanya digunakan untuk memaksa kepatuhan pajak; sebaliknya, mereka harus mengambil pendekatan yang seimbang terhadap penegakan pajak yang juga akan mendorong kepatuhan sukarela melalui perubahan sikap dan norma. (Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. 2020).

### **2.3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### 2.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Ya'u, A., Saad, N., & Mas'ud, A. (2020) yaitu:

- Melaporkan SPT dengan benar.

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Duong *et. al* (2020) yaitu:

- Memiliki NPWP
- Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- Membayar pajak yang terutang dengan jumlah yang benar

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2021) yaitu:

- Pemeriksaan pajak
- Denda pajak

## 2.4 Perubahan Tarif PPh OP

### 2.4.1 Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya (Pajak.go.id). Kogler *et. al* (2020) tarif pajak adalah persentase dari penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ariyanto, 2020). Dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif pajak merupakan perubahan persentase tarif yang besarnya nilai digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus disetor wajib pajak kepada Pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### 2.4.2 Macam-macam Tarif Pajak

Macam-macam tarif pajak menurut Lazarus Ramandey (2020) sebagai berikut:

1. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 11%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp. 10.000.

3. Tarif Progresif (meningkat)

Persentase tarif yang digunakan semakin meningkat bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya di pasal 17 Undang – undang Harmonisasi Perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin menurun bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### 2.4.3 Tarif Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

**Tabel 2.1 Tarif Pajak UU PPh**

Lapisan Tarif	UU PPh	
	Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	0 - Rp 50.000.000	5%
II	>Rp 50.000.000 - 250.000.000	15%
III	>Rp 250.000.000 - 500.000.000	25%
IV	>Rp 500.000.000	30%

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dikenai pajak penghasilan bersifat progresif. Besarnya tarif pajak penghasilan yang dikenakan dalam peraturan ini adalah bahwa lapisan

Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp.50.000.000,- tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%, untuk lapisan diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,- tarif pajak yang dikenakan sebesar 15%, diatas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%, dan diatas Rp.500.000.000,- tarif pajak yang dikenakan sebesar 30%.

#### 2.4.4 Tarif Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

**Tabel 2.2 Tarif Pajak UU HPP**

Lapisan Tarif	UU HPP	
	Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	0 - Rp 60.000.000	5%
II	>Rp 60.000.000 - 250.000.000	15%
III	>Rp 250.000.000 - 500.000.000	25%
IV	>Rp 500.000.000 - 5.000.000.000	30%
V	>Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

UU No. 7 Tahun 2021 ini diterbitkan untuk mengganti Undang-undang yang sebelumnya yaitu UU No. 36 Tahun 2008 dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (UU No.7 tahun 2021).

Dalam UU tersebut, Pemerintah menetapkan tarif pajak untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.60.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 5%, diatas Rp.60.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,- tarif yang dikenakan adalah 15%, diatas Rp.250.000.000,- sampai dengan

Rp.500.000.000,- dikenakan tarif 25%, diatas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- dikenakan tarif 30%, dan diatas Rp.5.000.000.000,- dikenakan tarif 35%.

#### **2.4.5 Indikator Perubahan Tarif Pajak**

Perubahan tarif pajak diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Alshira'h *et. al* (2021) yaitu:

- Keadilan
- Efektivitas
- Regulasi perpajakan

Perubahan tarif pajak diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Schoeman *et. al* (2021) yaitu:

- Kenaikan tarif pajak
- Penurunan tarif pajak

Perubahan tarif pajak diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Torregrosa-Hetland, S. (2020) yaitu:

- Tarif pajak yang berlaku

### **2.5 Tingkat Penghasilan**

#### **2.5.1 Pengertian Penghasilan**

Menurut pasal 4 (1) Undang-undang no. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Schoeman (2021) Penghasilan wajib pajak merupakan salah satu faktor sosial-psikologis yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan penghasilan merupakan dasar dari tarif pengenaan pajak.

### 2.5.2 Natura

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur ulang beberapa ketentuan yang ada di UU Pajak Penghasilan (PPh) di antaranya terkait dengan natura. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menyebutkan pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Sedangkan bagi pegawai, natura menjadi penghasilan yang menjadi objek pajak. Natura selain yang tertuang pada Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh yang telah diubah melalui UU HPP kini menjadi objek pajak. Natura adalah balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Menurut Pasal 4 ayat (3) huruf d, natura yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai;
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
- c. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;

### 2.5.3 Indikator Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Kumar, A & Liang, C.-Y (2020) yaitu:

- Pekerjaan
- Jenis Penghasilan
- Total Penghasilan
- Penghasilan setelah dikurangi pajak

Tingkat penghasilan diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Dezsó, L., Alm, J., & Kirchler, E (2022) yaitu:

- Penghasilan selain gaji

Tingkat penghasilan diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Robbins, B. G., & Kiser, E. (2020) yaitu:

- Tunjangan

## **2.6 Sosialisasi Perpajakan**

### **2.6.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat Indonesia dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Informasi tentang perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan individu (Garcia, 2020). Sosialisasi perpajakan ini diharapkan dapat membuat masyarakat dapat lebih sadar dan patuh akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara. Semakin luas pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Sosialisasi perpajakan juga diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang kemudian mengarah pada kepatuhan pajak yang lebih baik (Yuniarta, 2020). Edukasi kepada wajib pajak pada hakikatnya bukan hanya sekedar strategi untuk mengumpulkan uang lebih banyak, juga tidak hanya terfokus pada penjelasan mengapa pajak harus dibayar. Sebaliknya, edukasi perpajakan kepada wajib pajak untuk menumbuhkan sikap komitmen terhadap kebaikan bersama, menekankan nilai sosial pajak dan hubungannya dengan pengeluaran publik (Bernadene, 2021).

### **2.6.2 Bentuk Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Yuniarta (2020) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung, yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Contoh kegiatan sosialisasi langsung antara lain *Early Tax Education, Tax Goes To School/Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), saraschan/tax gathering, kelas pajak, seminar/diskusi ceramah, dan workshop/ bimbingan teknis.
2. Sosialisasi tidak langsung, yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/televisei. penyebaran buku/booklet/leaflet perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV, built-in program, dan talkshow radio. Sedangkan media cetak dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/leaflet perpajakan), rubric tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/buku/alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).

### 2.6.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020) yaitu:

- Sosialisasi langsung
- Sosialisasi tidak langsung
- Sosialisasi bagi wajib pajak baru

Sosialisasi perpajakan diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2021) yaitu:

- Pelayanan pajak

Sosialisasi perpajakan diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Garcia *et. al* (2020) yaitu:

- Media informasi



Sosialisasi perpajakan diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Bernadene (2021) yaitu:

- Edukasi
- Penyuluhan

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Tahun dan Nama Peneliti	Variabel	Indikator	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	<i>Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance (2020) Yuniarta, G. A., &amp; Purnamawati, I. G. A.</i>	Independen: X1: Sosialisasi perpajakan X2: Spiritual X3: Psikologis  Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak	X1: 1. Sosialisasi langsung 2. Sosialisasi tidak langsung. 3. Sosialisasi bagi wajib pajak baru	Regresi linier berganda.	Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	<i>The Effect of Changes in the Value-added Tax Rate on Tax Compliance Behaviour of Small Businesses in South Africa: A Field Experiment (2021) Schoeman, A., Evans, C. &amp; du Preez, H.</i>	Independen: X1: Perubahan tarif pajak  Dependen: Y: Kepatuhan pajak	X1: 1. Kenaikan tarif pajak 2. Penurunan tarif pajak  Y: usia, jenis kelamin, pendidikan, tingkat pendapatan, pemotongan pendapatan pada sumbernya, pekerjaan, peran rekan-rekan, etika,	IBM SPSS 25	Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

			keadilan, kompleksitas sistem pajak, kontak dengan otoritas pendapatan, sanksi, kemungkinan deteksi dan tarif pajak		
3	<i>The Effects of Emotion, Trust and Perception on Tax Compliance: Empirical Evidence from Vietnam. (2021) Nguyen et. al</i>	<p>Independen: X1: Administrasi pajak X2: Akuntabilitas X3: Sosialisasi pajak</p> <p>Dependen: Y: Kepatuhan pajak</p>			Kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui layanan administrasi pajak yang lebih baik, akuntabilitas kebijakan fiskal yang lebih besar, dan sosialisasi pajak yang proaktif
4	<i>Estimating taxable income responses with elasticity heterogeneity (2020) Kumar, A., &amp; Liang, C.-Y.</i>	<p>Independen: X1: Penghasilan X2: Perubahan tarif pajak</p> <p>Dependen: Y: Kepatuhan membayar pajak</p>	<p>X1: 1. Pekerjaan 2. Jenis Penghasilan 3. Total Penghasilan 4. Penghasilan setelah dikurangi pajak</p> <p>X2: 1. reformasi pajak 2. Perubahan anggaran 3. tarif pajak</p>	Single synthetic instrument	Penghasilan yang lebih tinggi maka jumlah pajak yang dibayarkan akan semakin besar

			marginal/ Progresif		
5	<i>Can government improve tax compliance by adopting advanced information technology? Evidence from the Golden Tax Project III in Chin (2020) Li, J., Wang, X., &amp; Wu, Y.</i>	Independen: X1: Adopsi teknologi X2: Tarif pajak  Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak	X2: 1. tarif pajak lebih tinggi 2. tarif pajak lebih rendah	Robustness checks	Penerapan GTP III meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi
6	<i>A survey experiment on information, taxpayer preferences, and perceived adequacy of the tax burden (2020) Abbiati et. al</i>	Independen: X1: Informasi X2: Preferensi  Dependen: Y: Kepatuhan pajak		Metode survey, Regresi linear OLS	Informasi perpajakan tidak memberikan efek
7	<i>Do public governance and patriotism matter? Sales tax compliance among small and medium enterprises in developing countries: Jordanian evidence (2021) Alshira'h et. al</i>	Independen: X1: Pemerintah publik X2: Patriotisme  Dependen: Y: Kepatuhan pajak	1. Keadilan 2. Akuntabilitas 3. Efektivitas pemerintah 4. Regulasi perpajakan	PLS-SEM	Tata kelola publik dan patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

8	Tax compliance and non-deterrence approach: a systematic review (2021) Dularif	<p>Independen: X1: Sosialisasi X2: Kepercayaan pada pemerintah X3: Norma individu X4: Norma sosial X5: Norma agama</p> <p>Dependen: Y: Kepatuhan pajak</p>	<p>X1: 1. Pelayanan pajak</p> <p>Y: 1. tingkat pendapatan 2. pemeriksaan pajak 3. tarif pajak 4. denda pajak</p>	meta-analisis dengan metode penghitungan suara	Meningkatkan layanan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah mungkin merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak
9	<i>The value of tax progressivity: Evidence from survey experiment (2020) Tarroux, B.</i>	<p>Independen: X1: Informasi tentang tarif Pajak X2: Informasi baru</p>		metode Condorcet dan Analisis skor Borda	Informasi baru tidak mempengaruhi penilaian tentang skema pajak.
10	<i>Income inequality, size of government, and tax progressivity: A positive theory (2020) Dotti, V.</i>	<p>Independen: X1: Distribusi pendapatan X2: Tarif pajak</p> <p>Dependen: Y: Sistem pajak</p>	<p>X2: 1. Tarif Pajak Progresif 2. Pendapatan 3. Pengeluaran 4. Total Pendapatan</p>	CRRA, CARA and quadratic	Peningkatan pendapatan menjadikan sistem pajak yang lebih progresif

11	<i>Effects of economic deterrence variables and royalty rates on petroleum profit tax compliance in Nigeria: an empirical analysis (2020)</i> Ya'u, A., Saad, N., & Mas'ud, A.	Independen: X1: Tarif pajak X2: Deteksi aktif kemungkinan X3: Pinalti X4: Tarif royalti  Dependen: Y: Kepatuhan pajak	X1: 1. Tarif pajak yang tinggi  Y: 1. Melaporkan SPT dengan benar	SPSS v.25 & PLS-SEM	Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
12	<i>Tax evasion and tax morale: A social network analysis (2020)</i> Fichera, D.	Independen: X1: Aspek sosial X2: Moral perpajakan X3: Pendapatan  Dependen: Y: Kepatuhan pajak		Meta-Analysis	Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
13	<i>Tax literacy: what does it mean? (2021)</i> Bernadene	Independen: X1: Sosialisasi  Dependen: Y: Kepatuhan pajak	X1: 1. Edukasi 2. Penyuluhan	Literature review	Literasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
14	<i>The effects of official and unofficial information on tax compliance (2020)</i> Garcia et. al	Independen: X1: Norma sosial X2: Informasi perpajakan  Dependen: Y: Kepatuhan pajak	X2: 1. Media informasi  Y: 1. jenis kelamin 2. usia 3. status pekerjaan 4. pendapatan	econometric analysis	Informasi resmi meningkatkan ketekunan dalam perilaku pelaporan pajak

15	<i>Enhanced anonymity in tax experiments does not affect compliance (2020) Kogler et. al</i>	Independen: X1: Tarif pajak X2: Probabilitas audit X3: Tingkat denda M: Anonimitas  Dependen: Y: Kepatuhan pajak	Y: 1. melaporkan laba bersih dengan benar 2. mengetahui tarif pajak dan tarif denda 3. membaca instruksi dengan hati-hati 4. memahami instruksi	Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)	Anonimitas yang ditingkatkan tidak berinteraksi dengan efek tarif pajak, probabilitas audit, dan tingkat denda pada kepatuhan pajak.
16	<i>State coercion, moral attitudes, and tax compliance: Evidence from a national factorial survey experiment of income tax evasion (2020) Robbins, B. G., &amp; Kiser, E.</i>	Independen: X1: Timbal balik negara X2: Penghasilan X3: Moral Pajak  Dependen: Y: Kepatuhan pajak	X2: 1. Penghasilan pokok 2. Penghasilan lain 3. Kemampuan membayar pajak 4. Tunjangan	FSE	Penghasilan yang semakin besar menyebabkan kepatuhan yang semakin tinggi.
17	<i>Inequality in tax evasion: the case of the Spanish income tax (2020) Torregrosa-Hetland, S.</i>	Independen: X1: Pendapatan X2: Tarif pajak  dependen: Y: Kepatuhan pajak	X1: 1. Pendapatan 2. Modal bergerak 3. Modal tetap 4. Wirausaha 5. Pendapatan lainnya  X2: 1. Tarif progresif 2. Tarif pajak rata-rata 3. Tarif pajak yang berlaku	Regresi linear	Pendapatan dari modal tetap menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah

18	<i>The influence of religiosity on tax evasion attitudes in Lebanon (2020) Khalil, S., &amp; Sidani, Y.</i>	<p>Independen: X1: Kepribadian X2: Penghasilan M: Religiusitas</p> <p>Dependen: Y: Penghindaran pajak Y: Kepatuhan pajak</p>	<p>M: 1. Keyakinan agama 2. Berdoa 3. Agama membantu mengatasi masalah 4. Tanggung jawab kepada Tuhan 5. Kenyamanan</p>	Principal Component Analysis (PCA)	Religiusitas memoderasi hubungan antara penghasilan terhadap kepatuhan pajak
19	<i>Collecting system and payroll tax compliance: Evidence from Chinese firm-level data (2021) Tang, J., &amp; Feng, J.</i>	<p>Independen: X1: Sistem perpajakan X2: Pajak gaji</p> <p>Dependen: Y: Kepatuhan pajak</p>		Regression analysis	Pengumpulan pajak dan reformasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
20	<i>Unknown unknowns” and the tax knowledge gap: Power and the materiality of discretionary tax disclosures (2021) Edgley</i>	<p>Independen: X1: Pemahaman</p> <p>Dependen: Y: Kepatuhan pajak</p>	<p>X1: 1. Informasi perpajakan diketahui 2. Informasi perpajakan tidak diketahui</p>	NVivo	Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
21	<i>How can tax compliance be incentivized? An experimental examination of voice and empathy (2022) AbdelNabi</i>	<p>Independen: X1: Insentif X2: Suara X3: Empati</p> <p>Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Y: 1. pendapatan kotor 2. tarif pajak 3. sanksi pajak</p>	regression analysis	Insentif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


22	<i>Inequitable wages and tax evasion (2022)</i> <i>Dezső, L., Alm, J., &amp; Kirchler, E</i>	Independen: X1: Moral perpajakan X2: Keadilan X3: Penghasilan X4:Kepercayaan  Dependen: Y: Kepatuhan pajak	X3: 1. pendapatan 2. penghasilan selain gaji  Y: 1. preferensi risiko 2. keyakinan/ persepsi	Regresi linear OLS	Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
23	<i>Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable (2020)</i> <i>Ariyanto</i>	Independen: X1: Keadilan X2: Budaya X3: Cinta uang M: Gender  Dependen: Y: Penghindaran pajak	X3: 1. Pencapaian 2. Rasa hormat (harga diri) 3. Anggaran 4. Kekuasaan  Y: 1. Persentase pajak 2. Keadilan 3. Keuntungan pajak 4. Manajemen Pajak 5. Penegakan hukum	Partial least square (PLS)	Gender mempengaruhi hubungan antara keadilan, budaya dan cinta uang dengan persepsi etis terhadap penghindaran pajak.
24	<i>The impact of local corruption on business tax registration and compliance: Evidence from Vietnam. (2020)</i> <i>Duong et. al</i>	Independen: X1: Korupsi  Dependen: Y: Kepatuhan pajak	Y: 1. Memiliki NPWP 2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 3. Membayar pajak yang terutang dengan jumlah yang benar	Metode regresi data panel	Peningkatan korupsi dikaitkan dengan penurunan yang signifikan dalam rasio kepatuhan pajak di antara bisnis yang memiliki NPWP



25	<i>Behavioral effects of tax withholding on tax compliance: Implications for information initiatives (2021) Vossler</i>	Independen: X1: Informasi kepatuhan khusus X2: informasi tentang keadilan  Dependen: Y: Kepatuhan pajak		Analisis ekonometrik cross section dan data panel	Program berbasis informasi dapat ditargetkan untuk meningkatkan kepatuhan, baik yang disediakan oleh agen pajak atau sebaliknya.
26	<i>Correlates of tax registration compliance among self-employed in Denkyira corridor of Ghana. (2020). Adu, K.O. &amp; Amponsah, S.</i>	Independen: X1: Usia X2: Kunjungan & Pemeriksaan pajak X3: Pengalaman bisnis X4: Pendidikan X5: Jarak ke kantor pajak X6: Penghasilan tahunan  Dependen: Y: Kepatuhan pajak		Analisis diskriminan	Wajib pajak berpenghasilan tinggi lebih patuh daripada wajib pajak berpenghasilan tahunan rendah.

## 2.8 Kerangka Pemikiran


**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

## 2.9 Kerangka Konseptual

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Pada penelitian ini akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan, perubahan tarif PPh OP, tingkat penghasilan dan sosialisasi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

## 2.10 Hipotesis Penelitian

### 2.10.1 Perubahan Tarif PPh OP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021

Efektivitas pemerintah dengan menyediakan layanan pajak yang memiliki kualitas baik akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak mereka, mengurangi keinginan untuk melakukan penghindaran pajak dan akan mendongkrak pendapatan negara. Perubahan regulasi yang berupa kenaikan tarif pajak dapat menyebabkan pemungutan pajak yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan ketidakpatuhan, sebaliknya tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik (Evans *et. al*, 2021).

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Schoeman (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kogler (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut.

H1: Perubahan Tarif PPh OP berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021

### **2.10.2 Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021**

Penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dibayarkan atas penghasilan kena pajak dan dipotong oleh pemberi kerja (Schoeman, 2021). Besar kecilnya penghasilan mempengaruhi tarif pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak akan menimbang biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dikarenakan biaya pajak yang cukup besar. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih tinggi cenderung memiliki sifat tidak patuh oleh karena itu, wajib pajak berusaha untuk melakukan penghindaran pajak (Li, J., Wang, X., & Wu, Y. 2020).

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Kumar (2020) menunjukkan bahwa penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Torregrosa (2020) menyatakan bahwa penghasilan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut.

H2: Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021

### **2.10.3 Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021**

Pentingnya memberikan sosialisasi perpajakan adalah untuk meminimalisir resiko wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sosialisasi menjadi tidak terpisahkan dari upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Sosialisasi merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat tentang perpajakan, serta peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Yuniarta, 2020). Garcia (2020) juga menyatakan Informasi tentang perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan individu.

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Nguyen *et.al* (2021) menyatakan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarta (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan bergantung pada upaya dan ketekunan dari aparatur pajak untuk melakukan kegiatan sosialisasi, dengan demikian semakin sering kegiatan sosialisasi perpajakan dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU No.7 Tahun 2021